



**PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Perseroan), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Rapat) yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2011, di Menara Bank BTN Lt. 6 Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat, telah mengambil keputusan sebagai berikut:

Agenda Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, yang berafiliasi dengan Ernst & Young sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor : RPC-1014/PSS/2011, tanggal 25 Maret 2011.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor : LHA-1807/PW30/4/2011, tanggal 27 April 2011.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sepanjang:
 - a. Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - b. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2010.

Agenda Kedua:

Menyetujui dan menetapkan laba bersih Perseroan periode 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp. 915.938.327.169 (sembilan ratus lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah) (selanjutnya disebut Laba Bersih Perseroan) untuk digunakan dengan rincian sebagai berikut : -

1. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp. 274.781.498.151 (dua ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen tunai kepada 8.809.072.000 (delapan miliar delapan ratus sembilan juta tujuh puluh dua ribu) Saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Khusus dividen bagian Pemerintah akan disetorkan ke Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) Nomor :502.000000980 di Bank Indonesia, Jakarta
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan pembayaran Dividen Tunai dan menetapkan tatacara pembayaran dividen tunai serta jadwal pembayaran Dividen Tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek, atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta

persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran Dividen Tunai dimaksud diumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar harian dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek.

2. Sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.13.739.074.908 (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan Rupiah) dialokasikan untuk Program Kemitraan.
3. Sebesar 2,00% (dua persen) dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.18.318.766.543 (delapan belas miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga Rupiah) dialokasikan untuk Program Bina Lingkungan.
4. Sebesar 21,92% (dua puluh satu koma sembilan puluh dua persen) dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.200.750.000.000 (dua ratus miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dialokasikan untuk Cadangan Tujuan atau Cadangan yang telah ditentukan penggunaannya.
5. Sebesar 44,58 % (empat puluh empat koma lima puluh delapan persen) dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.408.348.987.567 (empat ratus delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah) ditetapkan sebagai Dana Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Agenda Ketiga

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Auditor yang akan mengaudit Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dan Auditor dimaksud.

Agenda Keempat

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Remunerasi yang terdiri dari gaji/honorarium, tunjangan dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.

Agenda Kelima

Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen & Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan/ MESOP).

Agenda Keenam

1. Menyetujui dan mengangkat Sdr. Iskandar Saleh sebagai Komisaris. Pengangkatan Sdr Iskandar Saleh telah mendapat persetujuan Bank Indonesia sesuai dengan surat Nomor: 13/16/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 16 Februari 2011.

Pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) sejak pengangkatan.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Sdr. Zaki Baridwan
Komisaris : Sdr. Gatot Mardiwasiso
Komisaris : Sdr. Mulabasa Hutabarat

Komisaris Independen : Sdr. Subarjo Joyosumarto
Komisaris Independen : Sdr. Deswandhy Agusman
Komisaris : Sdr. Iskandar Saleh.

2. Menyetujui memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat dengan akta tersendiri di hadapan Notaris dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Agenda Ketujuh

Dalam Rapat telah dilaporkan:

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi XIV.

Jakarta, 23 Mei 2011
Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk